



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/ 3261 /LP.00.00/ XI /2022  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
BIDANG JASA KONSTRUKSI  
JABATAN KERJA MANDOR KONSTRUKSI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Mandor Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Mandor Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/KPTS/Dk/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Mandor Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  2. Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK0501-Kt/330 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI JABATAN KERJA MANDOR KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Mandor Konstruksi sebanyak 7 (tujuh) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 32 /SKPK-DG/2022.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN  
NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/3261/LP.00.00/XI /2022  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
BIDANG JASA KONSTRUKSI  
JABATAN KERJA MANDOR KONSTRUKSI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.41MDR00.001.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2.	F.41MDR00.002.1	Melaksanakan Komunikasi Dengan Pihak Terkait di Tempat Kerja
3.	F.41MDR00.003.1	Melakukan Pekerjaan Persiapan
4.	F.41MDR00.004.1	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pekerjaan
5.	F.41MDR00.005.1	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan
6.	F.41MDR00.006.1	Membuat Perjanjian Kerja
7.	F.41MDR00.007.1	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Vocational Training and Productivity, Ministry of Manpower and Public Housing, Republic of Indonesia. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

BUDI HARTAWAN  
NIP 19630715 198903 1 002



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 38 /KPTS/Dk/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan terciptanya keseragaman kualitas kompetensi di bidang jasa konstruksi dibutuhkan suatu Standar Kompetensi Kerja yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja konstruksi;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, Standar Kompetensi Kerja Khusus diajukan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi setelah ditetapkan oleh otoritas instansi teknis, industri/perusahaan, atau organisasi
  - c. bahwa berdasarkan hasil konvensi penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus telah disepakati secara konsensus untuk ditetapkan suatu Standar Kompetensi Kerja Khusus oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS TENAGA KERJA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.**

**KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai standar bagi setiap tenaga kerja konstruksi yang akan ditempatkan pada jabatan terampil dan keahlian dalam kegiatan usaha jasa konstruksi.**

**KEDUA : SKK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan:**

- a. penyusunan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- b. penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi;

**dan**

- c. pengujian dalam rangka sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan kerja yang relevan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan Lembaga Sertifikasi Profesi yang berkaitan dengan Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2022



DIREKTUR JENDERAL  
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN  
NIP. 196610211992031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BINA KONSTRUKSI  
NOMOR: 38 /KPTS/DK/2022  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI  
KERJA KHUSUS DI BIDANG JASA  
KONSTRUKSI

**LAMPIRAN DAFTAR STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI**

No	Jabatan Kerja
1	Pengawas Tukang Cat Bangunan
2	Mandor Konstruksi
3	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung
4	Pelaksana Terowongan
5	Pelaksana Bendungan
6	Teknisi Pengerukan
7	Mekanik Tower Crane
8	Operator <i>Bulldozer</i>
9	Operator <i>Motor Grader</i>
10	Operator <i>Wheel Loader</i>
11	Operator <i>Tower Crane</i>
12	Operator Pemecah Batu
13	Concrete Paver Operator (Operator Mesin Penghampar Beton Semen)
14	Operator <i>Cold Milling Machine</i>
15	Operator Batching Plant
16	Juru Hitung Kuantitas
17	Juru Gambar Arsitektur



DIREKTUR JENDERAL  
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN

NIP-196610211992031003

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38/KPTS/Dk/2022  
TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA  
KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI  
(REGISTRASI NOMOR  
2/3261/LP.00.00/XI/2022) PADA JABATAN  
KERJA MANDOR KONSTRUKSI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus). Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (ranah kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (ranah psikomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (ranah afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: kesesuaian kondisi tertentu, kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan, kesesuaian volume dan dimensi yang ditentukan, kesesuaian kualitas dengan standar dan mutu/spesifikasi, ketepatan tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, mumpuni dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar

dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*mutual recognition arrangement* – MRA).

3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional

## B. PENGGUNAAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS (SKKK)

Standar Kompetensi diperlukan dibidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
  - b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
3. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
4. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
  - a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi.

## C. TIM PERUMUS SKKK

Susunan penanggung jawab dan tim perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Jabatan Kerja Mandor Konstruksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 06/KPTS/Dk/2022, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Penanggung Jawab dan Tim Perumus SKK Khusus pada Jabatan Kerja Mandor Konstruksi.

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. PENANGGUNG JAWAB			
1.	Riky Aditya Nazir, S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Ketua
B. TIM PERUMUS/PENYUSUN			
1.	Dr. Idi Namara, S.T., M.T.	ASTEKINDO	Ketua
2.	Ir. Enno Yuniarto, S.T., M.T.	UNRI	Anggota
3.	Nikolas Agung, S.T., MBA.	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
4.	Dhian Dharma Prayuda, S.T., M.Eng.	Kementerian PUPR	Anggota
5.	Muhammad Ghazally	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

#### D. TIM VERIFIKASI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 06/KPTS/Dk/2022, seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi SKK Pada Jabatan Kerja Mandor Konstruksi.

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazarroeddin, S.E., M.Si.	Kementerian PUPR	Ketua Tim
2.	Muchtar Aziz, S.T., M.Si	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
3.	Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPM	Kamar Dagang dan Industri	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
4.	Ir. Desiderius Viby Indrayana, S.T., M.M., M.T., IPU., ASEAN.Eng.	Kamar Dagang dan Industri	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU., ASEAN.Eng.	Universitas Gadjah Mada	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS

A. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	F.41MDR00.001.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2.	F.41MDR00.002.1	Melaksanakan Komunikasi Dengan Pihak Terkait di Tempat Kerja
3.	F.41MDR00.003.1	Melakukan Pekerjaan Persiapan
4.	F.41MDR00.004.1	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pekerjaan
5.	F.41MDR00.005.1	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan
6.	F.41MDR00.006.1	Membuat Perjanjian Kerja
7.	F.41MDR00.007.1	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

## B. Uraian Unit-Unit Kompetensi

**KODE UNIT : F.41MDR00.001.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi pada ruang lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan penerapan keselamatan konstruksi di tempat kerja	1.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diinterpretasikan berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK) dipilih sesuai dengan ketentuan. 1.3 Kelaikan peralatan APD dan APK diperiksa berdasarkan standar.
2. Melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi sesuai lingkup kerja	2.1 Hasil interpretasi Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diterapkan di lingkup kerja berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK). 2.2 APD dan APK digunakan sesuai dengan ketentuan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.2 Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) adalah metode dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya berdasarkan rangkaian pekerjaan dalam metode pelaksanaan kerja (*work method statement*).

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

### 2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang:

2.1 Identifikasi bahaya

2.2 Penilaian risiko

2.3 Fungsi APD dan APK

2.4 Melakukan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK)

2.5 Menggunakan dan menjelaskan fungsi APD dan APK

2.6 Melakukan evakuasi pada kondisi darurat

### 3. Aspek kritis

3.1 Kecermatan dalam menginterpretasikan Identifikasi, Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diinterpretasikan berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan

**KODE UNIT : F.41TCB00.002.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi Dengan Pihak Terkait di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasi dan mengomunikasikan data dan/atau informasi serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginterpretasikan data dan informasi yang diterima terkait dengan pekerjaan	1.1 Data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Data dan informasi dibuat dalam bentuk daftar simak ( <i>check list</i> ). 1.3 Kesesuaian daftar simak data dan informasi diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Mengomunikasikan data dan informasi kepada pihak terkait	2.1 Daftar simak data dan informasi dijelaskan kepada <b>pihak terkait</b> . 2.2 Masukan ide atau pendapat tentang pelaksanaan komunikasi dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 2.3 Komunikasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal pekerjaan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaian dengan rencana semula.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.3 Pihak terkait adalah atasan langsung dan/atau unit-unit kerja lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

### 2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang:

- 2.1 Mengidentifikasi sumber data dan informasi
- 2.2 Menentukan metode komunikasi
- 2.3 Memilih media komunikasi
- 2.4 Melaksanakan Prosedur koordinasi

### 3. Aspek kritis

- 3.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi data dan informasi sesuai dengan ketentuan
- 3.2 Ketepatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal pekerjaan

**KODE UNIT : F.41MDR00.003.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pekerjaan Persiapan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja, menyiapkan kebutuhan tenaga kerja dan menjelaskan gambar kerja kepada tukang dan/atau pekerja di lokasi kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun jadwal dan rencana kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Lingkup pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan dokumen kontrak.</li><li>1.2 Peninjauan dan pengukuran lapangan (<i>setting out</i>) dilakukan sesuai dengan prosedur.</li><li>1.3 Catatan hasil peninjauan lapangan dibuat sesuai dengan data pengukuran.</li><li>1.4 Volume pekerjaan dihitung sesuai dengan ketentuan.</li><li>1.5 Jadwal dan rencana kerja dibuat sesuai dengan dokumen kontrak.</li></ul>
2. Menyiapkan kebutuhan tenaga kerja dan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.</li><li>2.2 Kebutuhan tenaga kerja dihitung sesuai dengan dokumen kontrak.</li><li>2.3 Kebutuhan alat bantu tenaga kerja dihitung sesuai dengan dokumen kontrak.</li><li>2.4 Jumlah upah tenaga kerja dihitung sesuai dengan volume pekerjaan.</li><li>2.5 Pembagian tugas tukang dan pekerja disusun sesuai dengan item pekerjaan.</li><li>2.6 Rencana mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dibuat sesuai dengan jadwal kerja.</li></ul>
3. Menjelaskan gambar kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaan.</li><li>3.2 Gambar kerja direviu sesuai dengan kondisi di lapangan.</li></ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Ketidaksesuaian gambar kerja dikoordinasikan dengan atasan sesuai prosedur. 3.4 Hasil reuiu gambar kerja diinformasikan kepada pekerja sesuai dengan prosedur.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

#### 2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang:

- 2.1 Membuat jadwal
- 2.2 Klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi
- 2.3 Membagi tugas
- 2.4 Membaca gambar

#### 3. Aspek kritis

- 3.1 Kecermatan dalam menghitung volume pekerjaan sesuai dengan ketentuan
- 3.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan

**KODE UNIT : F.41MDR00.004.1**

**JUDUL UNIT : Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pekerjaan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melakukan permintaan kebutuhan material dan peralatan, mengatur penempatan material dan peralatan, menjelaskan instruksi kerja dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan permintaan kebutuhan material dan peralatan	1.1 Jenis material dan peralatan diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi. 1.2 Jumlah kebutuhan material dan peralatan dihitung sesuai dengan dokumen kontrak. 1.3 Permintaan kebutuhan material dan peralatan dilakukan kepada atasan sesuai dengan prosedur.
2. Mengatur penempatan material dan peralatan	2.1 Daftar material dan peralatan dibuat sesuai dengan prosedur. 2.2 Gudang penempatan material dan peralatan, disiapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 2.3 Penempatan dan penanganan bongkar muat material dan peralatan diatur sesuai dengan prosedur.
3. Menjelaskan instruksi kerja yang diberikan oleh atasan	3.1 Instruksi kerja dari atasan dirangkum sesuai dengan prosedur. 3.2 Instruksi kerja dari atasan diinformasikan kepada pekerja sesuai dengan prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

### 2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang:

2.1 Metode kerja

2.2 Prosedur Operasional Standar (POS)

2.3 Berkomunikasi

2.4 Menganalisa volumen dan biaya satuan

### 3. Aspek kritis

3.1 Kecermatan dalam menghitung jumlah kebutuhan material dan peralatan sesuai dengan kebutuhan

3.2 Kecermatan dalam menyiapkan instruksi kerja dari atasan sesuai dengan prosedur

**KODE UNIT : F.41MDR00.005.1**

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan pengawasan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan mutu pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh tukang dan/atau pekerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan persiapan pengawasan	1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknis disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaan. 1.2 Ketersediaan setiap jenis, volume, dan mutu material diperiksa sesuai dengan prosedur. 1.3 Catatan ketidaksesuaian material dibuat sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan.
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan dan mutu pekerjaan	2.1 Lokasi kerja diperiksa sesuai dengan instruksi kerja. 2.2 Metode kerja yang akan digunakan diidentifikasi berdasarkan kondisi area kerja. 2.3 Spesifikasi dan mutu pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan 2.4 Material yang akan digunakan diperiksa berdasarkan jenis dan spesifikasinya. 2.5 Pelaksanaan pekerjaan diawasi sesuai dengan prosedur dan gambar kerja.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

### 2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang:

2.1 Gambar pelaksanaan

2.2 Spesifikasi teknis

2.3 Metode kerja

2.4 Manilai hasil pekerjaan

### 3. Aspek kritis

3.1 Ketelitian dalam memeriksa ketersediaan setiap jenis dan volume material di lokasi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai sesuai dengan prosedur

3.2 Kecermatan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan gambar kerja.

3.3 Kecermatan dalam mengidentifikasi spesifikasi dan mutu pekerjaan sesuai dengan ketentuan

**KODE UNIT : F.41MDR00.006.1**

**JUDUL UNIT : Membuat Perjanjian Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melakukan negosiasi dan menyiapkan dokumen perjanjian/kontrak kerja pada pekerjaan konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan negosiasi pekerjaan	1.1 Negosiasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur. 1.2 Catatan hasil kesepakatan negosiasi kedua belah pihak dibuat sesuai dengan prosedur.
2. Menyiapkan perjanjian/kontrak kerja	2.1 Sasaran dan batasan pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan catatan hasil kesepakatan negosiasi. 2.2 Syarat administrasi, umum dan khusus diinventarisasi sesuai dengan ketentuan. 2.3 Dokumen perjanjian/kontrak kerja yang disepakati dibuat sesuai dengan prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang
  - 2.1 Peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi
  - 2.2 Teknik dan strategi negosiasi kontrak
  - 2.3 Menginventarisir metode teknik dan strategi negosiasi
  - 2.4 Memilah lingkup pekerjaan
  
3. Aspek kritis
  - 3.1 Kecermatan dalam melakukan negosiasi pekerjaan sesuai dengan prosedur
  - 3.2 Teliti dalam mengidentifikasi sasaran dan batasan pekerjaan sesuai dengan ketentuan

**KODE UNIT : F.41MDR00.007.1**

**JUDUL UNIT : Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data, memeriksa dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memeriksa data pelaksanaan pekerjaan	1.1 Catatan harian pelaksanaan pekerjaan dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Data pada catatan harian pelaksanaan pekerjaan diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan	2.1 Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan dibuat sesuai dengan prosedur. 2.2 Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan dilaporkan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen

yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang:
  - 2.1 Memilih Jenis data
  - 2.2 Metode pengumpulan data
  - 2.3 Proses mengolah data
  - 2.4 Tahapan penyusunan laporan
  - 2.5 Memproses data pelaporan
  - 2.6 Menjelaskan data pelaporan
  - 2.7 Menyimpulkan hasil pelaporan
  
3. Aspek kritis
  - 3.1 Ketelitian dalam memeriksa catatan harian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur
  - 3.2 Kecermatan dalam mengumpulkan data pada catatan harian untuk membuat laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur
  - 3.3 Kecermatan dalam membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan sesuai dengan prosedur